



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebelum masuk ke penelitian ini, akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

##### **Titik Insiroh**

Dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah UIN Malang tahun 2006 tentang "Tradisi Siaran Bawaan pada Pesta Pernikahan (Studi Kasus di Desa Curah Kalak. Kec Jangkar. Kab Sitobondo" penelitian ini membahas suatu tradisi masyarakat di setiap pesta pernikahan yang menyiarkan barang bawaan para undangan yang hadir di pesta tersebut.

Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa tradisi siaran bawaan muncul sekitar tahun 1950 sebagai peralihan dari tradisi *Nyonghu* yang ada sebelumnya. Masyarakat menganggap penting adanya tradisi tersebut dan merasa kurang meriah jika tanpa adanya tradisi tersebut. Namun ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi tersebut norak dan memalukan. Selain itu tradisi siaran bawaan memiliki dampak negatif yakni timbulnya persaingan antara orang-orang kaya dan terjadinya disharmonis antara orang-orang kaya dan miskin di daerah tersebut.<sup>1</sup>

#### **Fuad**

Fuad dalam skripsinya di fakultas syari'ah UIN Malang 2005 yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (Studi Kasus di Desa Sumber Agung, Kec. Pare. Kab Kediri)". Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pemahaman masyarakat Agung tentang mahar dan tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat tentang mahar seperti pemberian mahar bukan pada saat akad nikah.

Dalam penelitiannya Fuad menemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Sumber Agung tentang mahar perkawinan sangat minim sekali bahkan jarang yang mengerti apa makna mahar tersebut. Saudara fuad juga menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat setempat yang dianggapnya menyimpang karena memberikan mahar bukan pada saat akad nikah,

---

<sup>1</sup> Titik Insiroh, *Tradisi Siaran Bawaan pada Pesta Pernikahan (Studi Kasus di Desa Curah Kalak, Kec Jangkar, Kab Sitobondo* (UIN Malang 2006)

melainkan sebelum akad nikah yakni pada saat seorang laki-laki melihat si perempuan di rumahnya.<sup>2</sup>

### **Abdul Jalil Muqaddas**

Dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah 2005 UIN Malang yang berjudul "Jujur dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Banjar di Kapuas).

Abdul Jalil meneliti tentang mahar dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kapuas yang dikaitkan dengan tradisi Jujuran. Dalam rumusan masalahnya. Peneliti menanyakan tentang persoalan jujur dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kedudukan kejujuran dalam masyarakat Banjar di Kapuas.

Dalam penelitiannya Abdul Jalil Muqaddas berkesimpulan bahwa jujur yang selama ini dipersepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam. Kejujuran merupakan tradisi leluhur masyarakat Banjar yang didalam prakteknya berbeda dengan mahar. Jujuran diberikan untuk orang tua istri sedangkan mahar pemberian untuk istri.<sup>3</sup>

### **Rif'atul Ma'rifah**

Dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah UIN Malang 2006 yang berjudul "Tradisi Walagara dalam Masyarakat Muslim di Desa Jetak. Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo". Penelitian ini membahas tentang tradisi upacara

---

<sup>2</sup> Fuad. *Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (Studi Kasus di Desa Sumber Agung, Kec. Pare. Kab Kediri* (UIN Malang 2005)

<sup>3</sup> Abdul Jalil Muqaddas. *Jujur dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Banjar di Kapuas)*. (UIN Malang 2005)

perkawinan masyarakat setempat yang menggunakan sesajen untuk dewa-dewa mereka yang disebut Walagara. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana tradisi Walagara tersebut, Faktor yang melatar belakangnya, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tradisi Walagara yang ada di Desa Jetak, Probolinggo. Faktor-faktor yang mendukung eksistensinya dan tinjauan hukum Islam terhadap ritual-ritual yang dilakukan. Penelitian ini juga merupakan penelitian fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

Dalam penelitiannya Rif'atul Ma'rofah berkesimpulan bahwa tradisi Walagara merupakan perilaku masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh adat istiadat setempat seperti adanya sesajen, keharusan calon suami istri untuk tidur bersama sehari sebelum upacara, sighth yang tidak menggunakan lafal sebagaimana dalam Islam, dll. Tradisi ini terus bertahan karena dilatarbelakangi oleh faktor sugesti warisan leluhur, dan dari aparat desa setempat. Selain itu, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan kajian dan metode dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang berjudul “ Tradisi *Namat*

---

<sup>4</sup> Rif'atul Ma'rofah *Tradisi Walagara dalam Masyarakat Muslim di Desa Jetak. Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo* (UIN Malang 2005)

pada Acara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Raya Kec. Semede Darat Tengah. Kabupaten Muara Enim)”.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rif'atul Ma'rifah misalnya hanya memaparkan tentang Tradisi Walagara dalam masyarakat muslim. Akan tetapi mempunyai kesamaan dengan penelitian yang peneliti teliti yakni sama-sama membahas tentang tradisi pada upacara perkawinan. Sedangkan penelitian Titik Insiroh hanya membahas Tradisi Siaran yang disampaikan atau diumumkan dalam pesta perkawinan, sedangkan penelitian-penelitian yang lain lebih difokuskan kepada pembahasan mengenai mahar perkawinan.

Sedangkan yang peneliti bahas yakni mengenai Tradisi *Namat* pada acara pernikahan ditinjau dari Hukum Islam. Bagaimana pula pandangan masyarakat, tokoh masyarakat dan agama terhadap tradisi tersebut, serta bagaimana pula dampak sosiologis akibat adanya tradisi tersebut.

## **B. Tradisi (*al-Adat*)**

### **1. Pengertian Tradisi**

Kata tradisi dalam Bahasa Arab disebut *al-Adat*, secara *lughawiy* tradisi artinya adat kebiasaan, sedangkan secara *istilahiy* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahwi oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>5</sup> Dalam literatur

---

<sup>5</sup> Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), 21.

Islam, adat disebut العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan.<sup>6</sup> Menurut

Abdul Wahâb Khalâf *urf* adalah:<sup>7</sup>

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya:

*Al-'Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pulah dengan *al-'âdah*. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'âdah*.

Menurut Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-'âdah* adalah:<sup>8</sup>

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

*Al-'âdah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus.

Adapun terhadap *al-'urf* diartikan:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى.

Artinya:

*Al-'urf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. *Al-'urf* juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami.

<sup>6</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 1258, 1284.

<sup>7</sup> Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih* (Cet. 12;tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398), 89.

<sup>8</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

Pada dasarnya tradisi atau al-Adat memiliki kesamaan makna dengan al-Urf, dalam salah satu pendapat mengenai pengertian dari al-Urf sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan al-Urf adalah: al-Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan hal ini dinamakan pula dengan al-Adat dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-Urf dengan al-Adat.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa al-Adat memiliki kesamaan makna dengan al-Urf, baik dalam hal perbuatan maupun perkataan. Oleh karenanya yang perlu untuk dipahami adalah bahwa perbuatan atau perkataan itu harus diketahui oleh orang banyak serta dilakukan secara terus menerus oleh mereka.

## **2. Pernikahan Adat**

Di Desa Tanjung Raya, anak perempuan pertama yang biasanya disebut dengan *tunggu tubang* apabila telah menginjak akil baligh sudah ada yang meminangnya. Kebanyakan orang tua si anak perempuan ingin cepat memiliki menantu. Hal ini dikarenakan untuk membantu pekerjaan supaya kedua orang tua si anak perempuan dapat mengerjakan pekerjaan lain. Cepat atau lambatnya perkawinan tergantung pada musimnya, yaitu setelah musim kopi dan musim padi lumrahnya pada bulan Agustus atau September tiap tahunnya.

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khalif, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 12, tt: al-Nashr wal-Tauzi', 1978), 89.

Perempuan tunggu tubang tetap akan ada yang meminangnya walaupun parasnya kurang cantik, karena perempuan tunggu *tubang* merupakan hartawan yang mempunyai harta pusaka yang jumlahnya tidak sedikit, dan syarat utamanya mengawini tunggu tubang harus sanggup mengadakan *baguk* (hajatan) secara meriah. Adapun syarat-syarat menikahi tunggu tubang ialah:

- a. Kawin (nikah) menurut ajaran islam
- b. Mengisi tubang (perabotan rumah tangga) dengan barang selengkapnya serta *parbie* seekor kerbau
- c. Sanggup mengerjakan sawah
- d. Menurut pemerintah dalam *jurai*, patuh kepada Undang-Undang *Meraje* sanggup berkorban moril dan materil<sup>10</sup>

### 3. Upacara Perkawinan Adat

Upacara perkawinan Adat Semendo khususnya di Desa Tanjung Raya ini berlangsung sangat meriah. Acara ini berlangsung selama tujuh hari yang akan banyak sekali memakan biaya dan menguras tenaga. Semua pekerjaan dimulai secara adat, setelah *rasan baku* kedua belah pihak dinamakan *kule* artinya keluarga besar sebelum hajatan (*baguk*), orang tua ibu/bapak dari calon mempelai pria telah mempersiapkan/menyediakan barang-barang permintaan dari calon mempelai wanita seperti satu ekor kerbau, perhiasan/mas kawin, dan perabotan rumah tangga. Dan salah satu tradisi yang dilakukan dalam 7 hari itu adalah tradisi *Namat*.

Tradisi *Namat* ini sudah berlangsung sejak dahulu sampai sekarang ini, tradisi *Namat* ini dilaksanakan pada hari ketiga<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Yoesuf. *Asal-usul daerah Semendo dan adapt istiadat semendo* (Muara enim, Pemerintah kabupaten Muara Enim, 2007) 11

#### 4. Makna Tradisi bagi Masyarakat

Sudah jelas tidak mungkin terbentuk atau bertahan masyarakat atau kelompok tradisional dengan kecenderungan tradisionalismenya kecuali pihak tersebut menganggap bahwa tradisi yang mereka pertahankan, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang bermakna, berarti, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Makna tradisi dalam masyarakat adalah<sup>12</sup>:

1) Sebagai wadah ekspresi keagamaan

Tradisi mempunyai makna sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat. Hampir ditemui di setiap agama dengan alasan bahwa agama menuntut pengamalan secara rutin dikalangan pemeluknya. Dalam rangka pengamalan itu, ada tata cara yang bersifat baku, tertentu dan tidak bisa diubah. Sesuatu yang tidak bisa diubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama dari hari ke hari bahkan dari masa ke masa, akhirnya identik dengan tradisi. Berarti, tradisi bisa muncul dari amaliah keagamaan, baik dilakukan kelompok atau perorangan.

2) Sebagai alat pengikat kelompok

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk berkelompok. Bagi manusia hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendiri. Atas dasar ini, dimana dan kapanpun selagi ada upaya untuk menegakkan dan membina ikatan kelompok dengan harapan agar menjadi kokoh dan

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Imam Bawani, *Tradisonalisme dalam pendidikan Islam* (Surabaya: AL-Ikhlâs, 1990), 233

terpelihara kelestariaannya. Adapun cara yang ditempuh antara lain melalui alat pengikat termasuk yang berwujud tradisi.

### 3) Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam dunia ilmu-ilmu sosial, kelompok tradisionalis cenderung diidentikkan dengan stagnasi (kemandekan), suatu sikap yang secara teoritis bertabrakan dengan progress (kemajuan dan perubahan). Padahal pihak progress yang didukung dan dimotori oleh sains dan teknologi, yang daya tariknya semakin mengikat, betapa pun pasti berada pada posisi yang lebih kuat. Karenanya adalah wajar bila pihak tradisionalis mencari benteng pertahanan termasuk dengan cara memanfaatkan tradisi itu sendiri.

Bagi masyarakat modern, tradisi sebagai khazanah budaya klasik cenderung diabaikan. Hal ini akibat pola pikir mereka yang rasional dan sikap individual dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Tuntutan adanya pembaruan sosial mengakibatkan tradisi yang memang identik dengan lokalitas sulit untuk dipertahankan<sup>13</sup>.

## C. Perkawinan Menurut Agama Islam

### 1. Pengertian Perkawinan

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan

---

<sup>13</sup> Imam Syudayat, *Hukum adapt Sketsa Asaa* (Yogyakarta: Liberty. 1981) 116

kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong – menolong dan mempererat silaturahmi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Sedangkan menurut hukum Islam, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Tujuan perkawinan ialah suatu lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat, agar umat manusia menjaga dirinya dari kejahatan dan zina. Untuk melancarkan kehidupan kekeluargaan dan pengesahan keturunan.

<sup>14</sup> Syamsudin Arif, dkk, *Wanita dan Keluarga Citra sebuah Peradaban* (Jakarta: lembaga kajian dan pengembangan Al-Insan, 2006), 17

Menurut arti bahasa, nikah itu adalah berkumpul. Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah adalah akad yang dengan menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut arti majazi ialah bersetubuh. Golongan ulama Syafi'i memandang bahwa akad nikah adalah akad *ibaha* yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Bukanlah untuk memberikan kepada pria saja hak memiliki penggunaan kenikmatan tetapi hak tersebut diberikan pula kepada kedua belah pihak. Suami berhak menginginkan persetujuan kedua belah pihak. Suami berhak menginginkan persetujuan dari istrinya dan si istri berhak menuntut persetujuan dari suaminya dan si suami berkewajiban memenuhinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga unsur batin atau rohani yang memegang peranan yang penting dalam perkawinan, guna membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> A. Fahri, *Perkawinan Seks dan Hukum* (Pekalongan: TB Bahagia, 1986) 61-62

Berdasarkan pendapat diatas, maka tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh Ketenangan

Keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia baligh. Dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap perkawinan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya. Pengabaian terhadapnya hanya akan menimbulkan goncangan jiwa yang tak kunjung reda. Kecuali jika orang yang di maksud mendapatkan teman hidup yang sesuai. Pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian.

Jadi, salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran dan akhlaq. Dalam kehidupan bersama, hendaklah pasangan suami-istri selalu berusaha meneguhkan keadaan tersebut, sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa tatkala badai kehidupan membesar dan mengancam kehidupan pasangan suami-istri, masing-masing pihak (suami-istri) akan saling berlindung satu sama lain demi memperoleh rasa aman dan menjalin kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupannya. Karena itu, hendaklah setiap perkawinan yang dibangun diwujudkan demi meraih ketenangan hidup. Jika tidak, kehidupan yang diarungi bersama akan menjelma menjadi kobaran jahanam yang tak terperihkan.

b. Saling Mengisi

Tatkala mencapai usia baligh, para jejak pasti merasakan adanya kekurangan. Perasaan semacam ini akan lenyap sewaktu mereka menikah, membina kehidupan bersama, dan mengisi satu sama lain. Semua itu mencapai puncaknya ketika anak pertama dari pasangan suami-istri terlahir kedunia ini. Perkawinan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, dimulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (dimana masing-masing berusaha merelakan, meluruskan, dan menasehati satu sama lain). Dengannya, niscaya akan tercipta hubungan kemanusiaan nan mulia yang pada gilirannya akan mendorong pasangan suami-istri melangkah menuju kesempurnaan yang didamba.

### c. Memelihara agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerembab ke kubangan dosa. Dalam hal ini, mahligai perkawinan akan menjauhkan seseorang dari bibir jurang kegelapan yang sungguh berbahaya dan mematikan. Perkawinan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari kejatuhan (ke lembah dosa). Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Selain pula akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tenang dan damai. Semua itu tentu sangat dimungkinkan dalam kehidupan beragama.

Adapun perkawinan yang berbahaya bagi keberagaman seseorang adalah perkawinan yang menghindarkan seseorang dari pusaran *instink* seksual lalu menjatuhkannya ke dalam pusaran lain, seperti kebohongan, penghianatan, dan kebiasaan dengan hal-hal yang diharamkan. Hal itu bukanlah perkawinan, melainkan tak lebih dari perangkap penderitaan baru. Perkawinan semacam itu hanya akan mendatangkan masalah pertengkaran yang melukai hati masing-masing dari pasangan suami-istri.

#### d. Kelangsungan Keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, bagi sebagian pasangan suami-istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan semata, kelahiran anak yang merupakan buah perkawinan dipandang sebagai menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan. Karenanya, dimensi spiritual dari perkawinan hendaknya dijadikan pegangan hidup. Pada gilirannya, semua itu akan mendorong masing-masing pihak (suami-istri) untuk mau saling mengisi dan melangkahkan kaki di jalan kesempurnaan. Betapa banyak perkawinan yang berakhir dengan kegagalan disebabkan keringnya dimensi spiritual yang seharusnya terkandung didalamnya<sup>16</sup>.

Ketenteraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui perkawinan

---

<sup>16</sup> Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: Cahaya, 2002), 10-13

ada beberapa macam: kebutuhan biologis (syahwat), kebutuhan materi (kebendaan), kebutuhan psikologis (kejiwaan), kebutuhan keturunan, kebutuhan ibadah dan pahala, kebutuhan amar ma'ruf dan nahi mungkar<sup>17</sup>.

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan jika tidak diikuti, maka pernikahan itu tidak sah. Adapun rukun dari pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa salah satu rukun, pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi bukan hakekat dari pernikahan itu sendiri.

Adapun rukun dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan Kabul.<sup>18</sup>

Sedangkan Syarat untuk calon suami yang harus dipenuhi ialah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tertentu/jelas orangnya
- d. Tidak terkena larangan pernikahan
- e. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga

---

<sup>17</sup> Umay M Dja'far Shiddieq, *Indahnya keluarga Sakinahan dalam Naungan AL-qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Zakia Press, 2004), 23

<sup>18</sup> *Kompilasi hukum Islam, Op Cit*, 15

- f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah
- g. Belum mempunyai empat orang istri.

Syarat untuk calon istri, ialah:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Tertentu/ Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terkena larangan pernikahan
- f. Diluar masa 'iddah (bagi janda)
- g. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.

Perwalian dalam istilah fiqih “wilayah”, yang berarti “penguasaan” dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>19</sup> Imam syfi'I, dalam bukunya Al-Umm, mengatakan, bahwa nikah harus dengan izin wali bagi gadis. Dasar hukum yang beliau gunakan adalah:

*“Muslim dan Sa'id Ibnu Majid mengatakan, dari Ibnu Jarir dari Sulaiman Ibnu Musa, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah Ibnu Zubair, dari 'Aisyah Radliyallahu Ta'ala, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal. Dan apabila itu telah terjadi, maka baginya mahar dari apa yang telah dihalalkan darinya... “. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhammad Ibnu Katsir dari Sufyan dari Ibnu Jarir<sup>20</sup>)*

Dalam garis besarnya, perwalian itu dapat dibagi atas:

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang

<sup>19</sup> Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th) 89

<sup>20</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Idris as-syafi'I, alum (Beirut Lebanon: Dar'r al-kuttub al-ilmiah, Jilid V, 1994), 22

c. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.

Adapun susunan yang berhak yang menjadi wali adalah:

- a. Bapak mempelai wanita
- b. Kakek yaitu bapak dari bapak mempelai wanita
- c. Saudari laki-laki yang seibu seapak dengan mempelai wanita
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dari mempelai wanita
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dari mempelai wanita
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengan mempelai wanita
- g. Paman (saudara laki-laki dari bapak) mempelai wanita
- h. Anak laki-laki dari paman mempelai wanita yang berasal dari pihak bapak
- i. Hakim.<sup>21</sup>

Mengenai Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang berhak menjadi wali ialah:

- a. Baliqh
- b. Berakal
- c. Merdeka
- d. Laki-laki
- e. Islam.

Selain itu menurut Kamal Muchtar,<sup>22</sup> syarat-syarat orang-orang yang akan menjadi wali ialah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Para Ahli Fiqh sepakat, bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun akad nikah. Para

<sup>21</sup> Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 85

<sup>22</sup> Kamal Muchtar, *Op Cit*, 90.

Ahli Fiqh berbeda pendapat mengenai alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar hukum dari persaksian itu.

Imam Abu Hanafiah mengqiaskan persaksian dalam akad pernikahan kepada persaksian dalam akad mu'amalat. Adanya saksi-saksi diwaktu melaksanakan adat merupakan rukun adat mu'amalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad pernikahan lebih utama dan diperlukan daripada adanya saksi-saksi dalam akad mu'amalat. Imam Abu Hanafi berpendapat demikian karena tidak ada nash shahih yang dapat dijadikan dasar hukum dari persaksian tersebut.

Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat, bahwa saksi hukumnya wajib sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dengan dua orang saksi yang adil.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat bagi saksi dalam pernikahan ialah:

- a. Laki-laki
- b. Baliqh
- c. Berakal sehat
- d. Adil
- e. Dapat melihat dan mendengar
- f. Bebas tidak dipaksa
- g. Tidak sedang menjalankan ihram haji
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Op Cit*, 93

<sup>24</sup> H.S A Al-hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pusataka Amani, 1989), 31

Ikatan perkawinan (akad nikah) dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak, pihak calon suami dan pihak calon istri. Dihadapan saksi-saksi. Peristiwa inilah yang paling penting. Pernyataan persetujuan itu menurut fiqh disebut ijab (pernyataan) dan qabul (penerimaan atau persetujuan). Dengan pernyataan ijab qabul dihadapan saksi-saksi pernikahan menjadi sah dan sempurna.<sup>25</sup>

### 3. Perkawinan yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ada beberapa perkawinan yang dilarang (diharamkan), yaitu:

1. Nikah *Mut'ah*
  2. Nikah *Syighar* (Pertukaran)
  3. Nikah *Tahlil*
1. Nikah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* adalah term Bahasa Arab yang berasal dari kata *ma-ta-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti, diantaranya ialah: kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Sedangkan dalam istilah hukum, nikah ini bisa disebut dengan “pernikahan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu aqad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Op Cit*, 198

terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah *mut'ah* ini disebut juga dengan nikah *munqati'*.<sup>26</sup>

Salah seorang ulama terkemuka, Ibnu Hazm, menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan dilarang dalam agama. Nikah ini pernah dibolehkan pada masa Rasulullah SAW, Namun kemudian Allah SWT menghapus dan melarangnya. Seperti yang tertera dalam hadis seperti berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ  
 قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ  
 مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
 عَنِ نِكَاحِ الْمُتَمَتِّعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ (رواه مسلم)

Artinya:

“... Dari Zuhri dari Hasan dan Abdillah bin Muhammad bin Ali dari ayahnya dari Ali r.a ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang nikah *mut'ah* dan makan daging khimar (keledai) pada zaman khibar”. (H.R. Muslim).

## 2. Nikah *Syighar* (Pertukaran)

Kata-kata *syighar* yang berasal dari Bahasa Arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kikinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata “nikah” dan disebut nikah *Syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu. Dalam arti definitif ditemukan artinya dalam

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Masyarakat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Penanda Media, 2006), 107

hadis nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang dikutip al-Shan'anani dalam kitabnya *Subul al-Salam*: “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar”.<sup>27</sup>

Dalam kitab “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*” Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa *Fuqaha* sependapat bahwasannya nikah *syighar* ialah apa bila seorang laki-laki mengawinkan orang perempuan yang dibawa kekuasaannya (anakny) dengan seorang laki-laki lain dengan syarat bahwa laki-laki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang dibawa kekuasaannya (anakny) dengan laki-laki pertama tanpa ada mas kawin (mahar) pada kedua perkawinan tersebut. Mas kawinnya hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya. *Fuqaha* telah sependapat pula bahwa pernikahan *syighar* ini tidak diperbolehkan, karena larangan yang berkenaan dengan pernikahan tersebut diriwayatkan dalam hadis shahih.<sup>28</sup> Diantaranya sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh *Imam al-Bukhari*:

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, 110

<sup>28</sup> Abdul Walid Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusd, “*bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*”, diterjemahkan Imam Ghozali dan Ahmad Zainudin, *Bidayatul Mujtahid Analisa Giqh para Mujtahid* (Cet II, Jakarta Pustaka Amani, 2002), 526

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوَّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه البخاري)

Artinya:

"...dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang perbuatan syighar, (kemudian dijelaskan dengan perkataannya) dan syighar ialah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan imbalan dia dikawinkan kepada anak perempuan dari laki-laki yang mengawini anaknya tersebut, dan keduanya tanpa memberikan maskawin" (H.R. Bukhari).<sup>29</sup>

### 3. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan, nikah *tahlil* berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallal lah*. Dengan demikian, nikah *tahlil* adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Shahih al-Bukhari*, Hadis 4720.

<sup>30</sup>AMir Syarifuddin, *Op Cit.*, 103.

Nikah *tahlil* ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar apabila maksudnya untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah ditalak tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya ataupun tidak, sebab semua perbuatan itu dinilai menurut niatnya. Apabila diniatkan untuk menghalalkan, maka kawinnya haram dan batil karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah untuk pergaulan abadi, untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan/nikah *tahlil* ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan dilarang bagi siapapun. Dalam perkawinan ini ada unsur-unsur yang merusak dan bahaya.<sup>31</sup> Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ  
عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترمذي)

Artinya:

“... dari *Abi Qais* dari *Huzail bin Syarhabil* dari *Abdullah bin Mas'ud* r.a ia berkata: Rasulullah SAW melaknat *muhilla* dan *muhallal lahu*.” (H.R at-Tirmidzi).

Menurut hukum islam seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kecuali telah memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Op Cit.*, 47

<sup>32</sup> Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ad-Dhahak, *Sunan al-Tirmidzi*, Hadis 1039.

- a. Sudah habis masa iddah sang perempuan dari suami yang mentalaknya.
- b. Perempuan itu sudah kawin lagi dengan laki-laki lain suami yang mentalaknya dengan perkawinan yang sah.
- c. Perempuan itu sudah melakukan hubungan suami-istri dengan suami yang baru
- d. Perempuan itu sudah ditalak *bain* oleh suaminya yang baru.
- e. Telah habis masa *iddah* perempuan itu dari suaminya yang baru.

